



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ismail Bin Tarmizi Alm;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/26 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Eka Mulya Rt/Rw : 002/002 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm ditangkap sejak 23 April 2024;

Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal,S.H.M.H.Helda Rina,S.H.M.H.,Irwanto,S.H. dan Fendy Wijaya,S.H. , Advokat pada kantor LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupatem Lampung Barat berdasarkan penetapan Hakim tanggal 14 Agustus 2024 nomor 92/Pen.Pid.Sus/2024 PN.Liw dibawah nomor register perkara pidana nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudiyanto Bin Murni Roski Alm';
2. Tempat lahir : Manggala'
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Suprapro 05 Desa Tanjung Mas Rejo Tr/rw  
:008/003 Kecamatan mesuji Timur Kabupaten  
Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski Alm dtangkap sejak 23 April 2024;

Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski Alm didampingi oleh Penasehat Hukum Debi Oktarian,S.H., Sukirman Hadi,S.H.M.H., Nurdin S.H. dan Dendi Satria Febrialdi,S.H., para advokat pada Law Office Debi Oktarian,S.H. & partners yang beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa gg Karel Nelwan nomor 09 rt 09 Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 72/Pid/DO&P/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register nomor 97/SK/HK/2024/PN.Liw .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Ismail Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa II Rudyanto Bin Murni Roski (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.Ismail Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa II Rudyanto Bin Murni Roski (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan kurungan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba Jenis sabu dengan berat narkoba jenis shabu 9,03 gram;
    - 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkoba jenis pil ecstasy 11,49 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan IMEI 1 : 8640222044007713 IMEI 2 : 8640222044007705 dengan simcard 3 (tri) no 0895385055567 dan dengan simcard Telkomsel no 082180083346;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova Gberwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto, dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm melalui Penasihat Hukum Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm dan Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan kaena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Ismail Bin Tarmizi (Alm) bersama dnegan terdakwa Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15:00 wib terdakwa Ismail menghubungi saudara Agus (dalam daftar pencarian orang /DPO) melalui pesan whatsapp dan berkata "ini ada barang shabu sama inek, mau gak" dan saudara Agus Menjawab " mau, berapa?" dan terdakwa Ismail berkata lagi " ada satu kantong, ineknya 3 paket" dan saudara Agus berkata " ya udah anter, nanti kalau barang sampai saya langsung bayar" selanjutnya terdakwa Ismail pergi menemui terdakwa Rudiyanto dirumahnya dan langsung berkata " ada temen saya dari Gisting Kabupaten Tanggamus saudara Agus mau beli shabu sam inek, sampai ditempat saudara Agus langsung dibayar" lalu terdakwa Rudiyanto berkata "nanti saya hubungi saudara Banting Ceper" dan tak lama kemudian terdakwa Rudiyanto berkata kepada terdakwa Ismail kalau besok mereka akan menemui saudara Banting Ceper, keesokan harinya terdakwa Ismail menemui terdakwa Rudiyanto dirumahnya untuk kemudian menemui saudara Banting Ceper dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Inova G warna Hitam metalik dengan nomor polisi BE 1630 LX milik terdakwa Rudiyanto, selanjutnya terdakwa Ismail dan terdakwa Rudiyanto pergi menemui saudara banting Ceper di SP 8 Muara Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan setelah bertemu dengan saudara Banting Ceper, langsung diserahkan kepada terdakwa Rudiyanto 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 butir yang diduga narkotika jenis pil ecstasy atau inek yang berbentuk segi tiga berlogo kuda berwarna kecoklatan yang kemudian diserahkan oleh terdakwa Rudiyanto kepada terdakwa Ismail, terdakwa Rudiyanto berkata kepada saudara Banting Ceper kalau barang-barang tersebut akan di bawa dulu dan nanti kalau sudah dibayar oleh yang memesan barang, barulah uangnya akan dibayar kepada saudara Banting Ceper dengan cara ditransfer paling lambat keesokan malamnya, saudara Banting Ceper percaya saja kepada terdakwa Rudiyanto karena terdakwa Rudiyanto yang menjadi penjaminnya walaupun belum lama terdakwa Rudiyanto mengenal saudara Banting Ceper, setelah sepakat dengan perihal pembayaran dan jumlah uang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibayar oleh terdakwa Ismail dan terdakwa Rudiyanto untuk 1 platik klip yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawar saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkoba jenis pil ecstasy sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan sekira Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) itu nanti akan di bagi dua antara para terdakwa, selanjutnya narkoba jenis shabu dan pil ecstasy dibawa oleh terdakwa Ismail untuk disembunyikan di jok belakang mobil, selanjutnya para terdakwa langsung menuju arah Bandar Lampung untuk kemudian menuju arah Gisting, Tanggamus, terdakwa Rudiyanto juga menghubungi saksi Lena untuk ikut bersama kedua terdakwa dan langsung menuju tempat saudara Agus, sesampainya ditempat saudara Agus barulah saudara Agus mengatakan kalau yang mau membeli narkoba jenis shabu dan pil ecstasy tersebut adalah temannya yang bernama Bas dan langsung diajak saudara Agus untuk menemui saudara Bas dirumahnya, sesampainya dirumah saudara Bas, terdakwa Ismail dan saudara Agus turun dengan terdakwa Ismail membawa narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disimpannya didalam tas slempang miliknya untuk ditunjukan kepada saudara Bas, tapi saudara Bas juga berkata kalau yang akan membeli narkoba jenis shabu dan pil ecstasy tersebut adalah temannya yang sedang menunggu mereka di rumah makan di daerah Bengkuntat, Pesisir Barat, lalu saudara Bas mengajak terdakwa Ismail dan saudara Agus untuk menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu, saudara Bas mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu, lalu memasukkannya kedalam kaca pyrex untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, sementara terdakwa Rudiyanto bersama dengan saksi Lena menunggu didalam mobil, tapi tak lama kemudian saksi Lena ingin buang air, akhirnya terdakwa Rudiyanto dan saudara Lena juga turun dan masuk kedalam rumah saudara Bas, saat itulah terdakwa Rudiyanto melihat kalau terdakwa Ismail, saudara Agus dan saudara Bas sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan mengajak terdakwa juga, awalnya terdakwa menolak tapi karena terus diajak akhirnya terdakwa ikut juga menghisap asap yang keluar dari pembakaran

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, saudara Bas menghisap sebanyak 6 kali hisapan, saudara Agus 4 kali hisapan, terdakwa Ismail 2 kali hisapan dan terdakwa Rudyanto sebanyak 3 kali hisapan, dan ketika saksi Lena masuk dari buang air juga diajak oleh terdakwa Rudyanto untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan alasan agar tidak mengantuk diperjalanan, selanjutnya kedua terdakwa bersama dengan saksi Lena, saudara Agus dan saudara Bas berangkat untuk menemui teman saudara Bas yang menunggu mereka di rumah makan di daerah Bengkunt, Pesisir Barat, sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa Ismail bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas turun dari mobil sementara terdakwa Rudyanto dan saksi Lena menunggu didalam mobil, dengan membawa narkotika jenis shabu dan pil ecstasy dalam tas selempang miliknya, terdakwa Ismail dan saudara Agus menunggu disamping rumah makan sementara saudara Bas menelpon temannya yang akan membeli barang yang mereka bawa, dan saat itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan saudara Agus dan saudara Bas melarikan diri, setelah mengamankan terdakwa Ismail, selanjutnya mereka mendatangi mobil milik terdakwa Rudyanto dan mengamankan terdakwa Rudyanto dan saksi Lena, dan ketika dilakukan penggeledahan, pada terdakwa Ismail ditemukan 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 buah bungkusan tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 butir yang diduga narkotika jenis pil ecstasy yang disimpan didalam tas slempang yang digunakan oleh terdakwa Ismail, selanjutnya para tersangka bersama dengan saksi Lena langsung diamankan bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 9,03 gram dan pil ecstasy seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024) untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/ Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Ismail Bin Tarmizi (Alm) bersama dengan terdakwa Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15:00 wib terdakwa Ismail menghubungi saudara Agus (dalam daftar pencarian orang /DPO) melalui pesan whatsapp dan berkata "ini ada barang shabu sama inx, mau gak" dan saudara Agus Menjawab " mau, berapa?" dan terdakwa Ismail

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi “ ada satu kantong, ineknya 3 paket” dan saudara Agus berkata “ ya udah anter, nanti kalau barang sampai saya langsung bayar” selanjutnya terdakwa Ismail pergi menemui terdakwa Rudiyanto dirumahnya dan langsung berkata “ ada temen saya dari Gisting Kabupaten Tanggamus saudara Agus mau beli shabu sam inek, sampai ditempat saudara Agus langsung dibayar” lalu terdakwa Rudiyanto berkata “nanti saya hubungi saudara Banting Ceper” dan tak lama kemudian terdakwa Rudiyanto berkata kepada terdakwa Ismail kalau besok mereka akan menemui saudara Banting Ceper, keesokan harinya terdakwa Ismail menemui terdakwa Rudiyanto dirumahnya untuk kemudian menemui saudara Banting Ceper dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Inova G warna Hitam metalik dengan nomor polisi BE 1630 LX milik terdakwa Rudiyanto, selanjutnya terdakwa Ismail dan terdakwa Rudiyanto pergi menemui saudara banting Ceper di SP 8 Muara Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan setelah bertemu dengan saudara Banting Ceper, langsung diserahkan kepada terdakwa Rudiyanto 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 butir yang diduga narkoba jenis pil ecstasy atau inek yang berbentuk segi tiga berlogo kuda berwarna kecoklatan yang kemudian diserahkan oleh terdakwa Rudiyanto kepada terdakwa Ismail, terdakwa Rudiyanto berkata kepada saudara Banting Ceper kalau barang-barang tersebut akan di bawa dulu dan nanti kalau sudah dibayar oleh yang memesan barang, barulah uangnya akan dibayar kepada saudara Banting Ceper dengan cara ditransfer paling lambat keesokan malamnya, saudara Banting Ceper percaya saja kepada terdakwa Rudiyanto karena terdakwa Rudiyanto yang menjadi penjaminnya walaupun belum lama terdakwa Rudiyanto mengenal saudara Banting Ceper, setelah sepakat dengan perihal pembayaran dan jumlah uang yang akan dibayar oleh terdakwa Ismail dan terdakwa Rudiyanto untuk 1 platik klip yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawar saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkoba jenis pil ecstasy sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekira Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) itu nanti akan di bagi dua antara para terdakwa, selanjutnya narkoba jenis shabu dan pil ecstasy dibawa oleh terdakwa Ismail untuk disembunyikan di jok belakang mobil, selanjutnya para terdakwa langsung menuju arah Bandar Lampung untuk kemudian menuju arah Gisting, Tanggamus, terdakwa Rudiyanto juga menghubungi saksi Lena untuk ikut bersama kedua terdakwa dan langsung menuju tempat saudara Agus, sesampainya ditempat saudara Agus barulah saudara Agus mengatakan kalau yang mau membeli narkoba jenis shabu dan pil ecstasy tersebut adalah temannya yang bernama Bas dan langsung diajak saudara Agus untuk menemui saudara Bas dirumahnya, sesampainya dirumah saudara Bas, terdakwa Ismail dan saudara Agus turun dengan terdakwa Ismail membawa narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disimpannya didalam tas slempang miliknya untuk ditunjukkan kepada saudara Bas, tapi saudara Bas juga berkata kalau yang akan membeli narkoba jenis shabu dan pil ecstasy tersebut adalah temannya yang sedang menunggu mereka di rumah makan di daerah Bengkunt, Pesisir Barat, lalu saudara Bas mengajak terdakwa Ismail dan saudara Agus untuk menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu, saudara Bas mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu, lalu memasukkannya kedalam kaca pyrex untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut, sementara terdakwa Rudiyanto bersama dengan saksi Lena menunggu didalam mobil, tapi tak lama kemudian saksi Lena ingin buang air, akhirnya terdakwa Rudiyanto dan saudara Lena juga turun dan masuk kedalam rumah saudara Bas, saat itulah terdakwa Rudiyanto melihat kalau terdakwa Ismail, saudara Agus dan saudara Bas sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan mengajak terdakwa juga, awalnya terdakwa menolak tapi karena terus diajak akhirnya terdakwa ikut juga menghisap asap yang keluar dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut, saudara Bas menghisap sebanyak 6 kali hisapan, saudara Agus 4 kali hisapan, terdakwa Ismail 2 kali hisapan dan terdakwa Rudiyanto sebanyak 3 kali hisapan, dan ketika saksi Lena masuk dari buang air juga diajak oleh terdakwa Rudiyanto untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan alasan agar tidak mengantuk diperjalanan, selanjutnya kedua terdakwa bersama dengan saksi Lena, saudara Agus dan saudara Bas berangkat untuk menemui teman saudara Bas yang menunggu mereka di rumah makan di daerah Bengkunt, Pesisir Barat, sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa Ismail bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas turun dari mobil sementara terdakwa Rudiyanto dan saksi Lena

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didalam mobil, dengan membawa narkoba jenis shabu dan pil ecstasy dalam tas selempang miliknya, terdakwa Ismail dan saudara Agus menunggu disamping rumah makan sementara saudara Bas menelpon temannya yang akan membeli barang yang mereka bawa, dan saat itulah datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan saudara Agus dan saudara Bas melarikan diri, setelah mengamankan terdakwa Ismail, selanjutnya mereka mendatangi mobil milik terdakwa Rudiyanto dan mengamankan terdakwa Rudiyanto dan saksi Lena, dan ketika dilakukan pengeledahan, pada terdakwa Ismail ditemukan 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 buah bungkusan tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 butir yang diduga narkoba jenis pil ecstasy yang disimpan didalam tas slempang yang digunakan oleh terdakwa Ismail, selanjutnya para tersangka bersama dengan saksi Lena langsung diamankan bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 9,03 gram dan pil ecstasy seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024) untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: PositifMDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Bin Jauhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di Berita Acara Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.
  - Bahwa kronologisnya berawal saksi bersama dengan saksi Doni sekira pukul 11:00 wib mendapat informasi kalau di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika lalu selanjutnya saksi bersama dengan saksi Doni mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan kembali informasi kalau sering adanya orang yang memiliki narkotika jenis shabu dan sekira pukul 02:00 wib saksi dan saksi Doni melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan dan tergesa-gesa, kemudian saksi bersama dengan saksi Doni mendekati beberapa orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan, dan ketika para saksi datang mendekat dua orang pergi melarikan diri sehingga para saksi hanya bisa mengamankan 1 orang saja yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang bernama Ismail Bin Tarmizi (Alm);
  - Bahwa ketika para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika Jenis shabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, no rangka : MHFXW42G2A2156162 dan no mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudyanto;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa I Ismail Bin Tarmizi (Alm) para saksi kemudian mendatangi sebuah mobil yang jauh dari tempat tersebut dan didalam mobil tersebut ada terdakwa II Rudyanto dan saksi Lena yang sedang menunggu terdakwa I Ismail;
- Bahwa saksi selaku penyidik melakukan *undercover* atau penyamaran sebagai orang yang akan memesan narkotika jenis shabu pada teman para terdakwa dan kemudian baru dipesankan kepada para terdakwa dan akhirnya disepakati untuk bertemu pada hari yang dijanjikan yaitu pada hari para terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar harga narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi kepada teman para terdakwa adalah seharga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi untuk ecstasy saksi tidak memesan tapi ada dibawa oleh para terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi memesan narkotika jenis shabu pada teman para terdakwa melalui *handphone* dan tidak bertemu langsung dan tempat bertemu untuk transaksi awalnya di komplain oleh para terdakwa tapi akhirnya tetap diantar ke Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk di proses lebih lanjut karena membawa narkotika tanpa ada memiliki izin dari yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa benar hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxyamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Doni Candra Bin Eko Budiono, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Doni sekira pukul 11:00 wib mendapat informasi kalau di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten pesisir Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi bersama dengan saksi Doni mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan kembali informasi kalau sering adanya orang yang memiliki narkoba jenis shabu dan sekira pukul 02:00 wib saksi dan saksi Doni melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan dan tergesa-gesa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Doni mendekati beberapa orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan, dan ketika para saksi datang mendekat dua orang pergi melarikan diri sehingga para



saksi hanya bisa mengamankan 1 orang saja yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang bernama Ismail Bin Tarmizi (Alm);

- Bahwa ketika para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;

- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa I Ismail Bin Tarmizi (Alm) para saksi kemudian mendatangi sebuah mobil yang jauh dari tempat tersebut dan didalam mobil tersebut ada terdakwa II Rudiyanto dan saksi Lena yang sedang menunggu terdakwa I Ismail;

- Bahwa benar harga narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi kepada teman para terdakwa adalah seharga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi untuk ecstasy saksi tidak memesan tapi ada dibawa oleh para terdakwa saat itu;

- Bahwa saat itu saksi memesan narkotika jenis shabu pada teman para terdakwa melalui *handphone* dan tidak bertemu langsung dan tempat bertemu untuk transaksi awalnya di komplain oleh para terdakwa tapi akhirnya tetap diantar ke Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Peisir Barat;

- Bahwa selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk di proses lebih lanjut karena membawa narkotika tanpa ada memiliki izin dari yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Lena Binti Burhanudin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15:00 wib saksi diajak oleh terdakwa II Rudiyanto untuk jalan-jalan dengan alasan untuk menjemput anak terdakwa II Rudiyanto dan saksi mau saja karena saksi saat itu memang mau jalan-jalan, kemudian sekira pukul 21:00 wib, saksi diajak oleh terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto menemui saudara Agus yang saksi tidak ketahui alamatnya dimana yang kemudian diajak oleh saudara Agus untuk menemui temannya yang bernama Bas dan sampai di rumah saudara bas sekira pukul 24:00 wib;
- Bahwa kemudian terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto turun untuk menemui saudara Bas dan masuk kedalam rumah saudara Bas, dan tak lama kemudian saksi juga turun dari mobil menyusul terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto masuk kedalam rumah saudara Bas;
- Bahwa saat itu saksi mendengar percakapan antara terdakwa II Rudiyanto dan saudara Bas serta terdakwa I Ismail dan saudara Agus yang mengatakan bahwa bagaimana barang ini kalau tidak A1 kami nggak bakal nganterin barang ini sehingga saksi berpikir kalau barang yang dimaksud adalah narkoba, kemudian saksi melihat kalau para terdakwa dengan saudara Agus dan saudara Bas membakar dan menggunakan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa II Rudiyanto menawarkannya pada saksi dan mengatakan agar menggunakan narkoba jenis shabu dulu agar tidak mengantuk;
- Bahwa kemudian saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan para terdakwa serta saudara Agus dan saudara Bas, dan selanjutnya saksi diajak menuju ke arah Kabupaten Pesisir Barat untuk menemui seseorang yang akan memberli narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 02:00 wib;
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa juga saudara Agus dan saudara Bas berhenti di sebuah Rumah Makan di daerah Bengkuntan, dan terdakwa I Ismail turun dari mobil bersama dengan saudara Agus dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bas, sedangkan saksi bersama terdakwa II Rudiyanto menunggu di mobil;

- Bahwa tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polres Pesisir Barat dan kemudian mengamankan saksi bersama dengan terdakwa II Rudiyanto;
- Bahwa benar pada saat diamankan, pada terdakwa I Ismail di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil *ecstasy* yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil *ecstasy* 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;
- Bahwa benar saksi hanya menggunakan narkotika jenis shabu saat di rumah saudara Bas saja dan selama di perjalanan saksi tidak ada menggunakan narkotika jenis shabu ataupun *ecstasy*;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau menggunakan narkotika jenis shabu tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa benar, saksi dan para terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan, ataupun menjual, memiliki ataupun sebagai perantara narkotika jenis shabu dan *ecstasy* dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan kami;
- Bahwa benar hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan;
  - Bahwa Terdakwa I Ismail pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15:00 wib terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm menghubungi saudara Agus melalui *handphone* dan mengatakan kalau ada barang, apakah saudara Agus mau atau tidak? dan saudara Agus berkata mau lalu saudara Agus menanyakan berapa dan terdakwa I Ismail mengatakan kalau ada 1 kantong dan 3 paket inek, kemudian saudara Agus mengatakan agar barang tersebut langsung dibayar dan nanti akan langsung dibayar oleh saudara Agus;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa I ismail menghubungi terdakwa II Rudiyanto yang berada di Mesuji Timur dan mengatakan kalau ada teman terdakwa I ismail yang ada di Gisting Kabupaten Tanggamus yang mau

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang shabu dan inek, kalau nanti sudah diantar ditempat akan langsung dibayar;

- Bahwa terdakwa II Rudiyanto berkata kalau akan menghubungi saudara banting ceper terlebih dahulu, dan setelah menghubungi saudara Banting Ceper dan berkata kalau besok akan langsung menemui saudara Banting Ceper dan mengambil bahan yang dipesan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08:00 wib, terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto berangkat dari rumah terdakwa II Rudiyanto dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto pergi menemui saudara Banting Ceper di SP 8 Kampung Muara Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji guna mengambil narkoba jenis shabu dan pil ekstacy di pinggir jalan;

- Bahwa benar karena saudara Banting Ceper kenal dengan terdakwa II Rudiyanto makanya narkoba jenis shabu dan pil ecstasy bisa terdakwa I Ismail bawa dulu dan nanti setelah diantar dan dibayar barulah terdakwa akan membayar kepada saudara Banting Ceper dengan cara ditransfer setelah menyetujui kesepakatan tersebut, saudara Banting Ceper langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa II Rudiyanto dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Ismail, serta 1 buah bungkus dan tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir yang diduga narkoba jenis pil ecstasy yang berbentuk segi tiga berlogo kuda berwarna coklat, dan setelah menerima barang tersebut terdakwa menyembunyikannya dengan cara diselipkan di jok mobil paling belakang sebelah kiri dan langsung pergi menuju arah Tanggamus;

- Bahwa diperjalanan terdakwa II Rudiyanto menghubungi saksi Lena dan mengajaknya untuk jalan-jalan dan bertemu dipinggir jalan daerah Asahan, Mesuji, selanjutnya menuju arah Bandar Lampung untuk selanjutnya menuju arah Gisting untuk menemui saudara Agus yang sudah janji untuk bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan saudara Agus di pinggir jalan, langsung pergi menemui saudara Bas karena yang mau membeli barang tersebut bukanlah Agus tapi saudara Bas, dan setelah sampai di rumah saudara Bas, para tersangka bersama dengan saudara Agus turun dari mobil dan masuk kedalam rumah saudara Bas kemudian terdakwa I Ismail diminta saudara Agus mengambil narkoba jenis shabu dan ecstasy yang dibawa para terdakwa I Ismail, dan terdakwa I Ismail langsung mengambil narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disembunyikan di jok belakang mobil dan setelah

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol terdakwa I ismail mengeluarkan narkotika jenis shabu dan extacy dan diperlihatkan kepada saudara Agus dan saudara Bas;

- Bahwa kemudian saudara Bas berkata kalau orang yang akan membeli barang tersebut bukanlah dirinya melainkan temannya yang tidak terdakwa I Ismail ketahui namanya dan berjanji akan bertemu di rumah makan di daerah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar sebelum pergi menemui teman saudara Bas di rumah makan, saudara Bas menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu miliknya, kemudian saudara Bas mengeluarkan narkotika jenis shabu miliknya, selanjutnya saudara Agus memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pyrex dan terdakwa I Ismail juga mengeluarkan narkotika jenis shabu yang mereka diambil sebagian untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya saudara Agus membakar narkotika jenis shabu didalam kaca pyrex dengan menggunakan korek gas dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 6 kali hisapan, lalu saudara Bas melakukan hal yang sama dan diulang sebanyak 4 kali, lalu terdakwa Rudiyanto menghisap sebanyak 3 kali hisapan dan tersangka sendiri menghisap sebanyak 2 kali hisapan kemudian terdakwa II Rudiyanto berkata kepada saksi Lena yang baru masuk dan menyuruh saksi Lena menggunakan narkotika jenis shabu agar tidak mengantuk sambil menyerahkan alat hisap/bong kepada saksi Lena, kemudian saksi Lena membakar sendiri narkotika jenis shabu tersebut dan setelahnya menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan setelah itu diajak pergi oleh saudara Bas untuk menemui temannya yang akan membeli narkotika jenis shabu dan pil extacy yang dibawa oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah menyimpan narkotika jenis shabu dan pil extacy ditempatnya semula, para terdakwa, saksi Lena bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas, berangkat menuju arah Pesisir Barat dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto, dan setelah sampai saudara bas menelpon temannya yang akan membeli narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut dan berjanji akan bertemu di sebuah rumah makan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ismail mengambil narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disembunyikan dan dimasukan kedalam tas selempang yang dipergunakan terdakwa I Ismail, lalu tersangka bersama saudara Agus dan saudara bas turun dari mobil dan berdiri menunggu disamping rumah makan tersebut sedangkan terdakwa II Rudiyanto dan saksi Lena menunggu didalam mobil;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu itulah, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat dan mengamankan terdakwa sementara saudara Agus dan saudara Bas dapat melarikan diri, dan tak lama kemudian terdakwa II Rudiyanto dan saudara Lena juga diamankan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Ismail ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;
- Bahwa 1 plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawarkan saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkotika jenis pil ecstasy sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perkiraan untung yang akan didapat oleh para terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu dan ecstasy adalah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibagi 2 antar para terdakwa..
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, menjadi perantara atau menggunakan narkotika jenis shabu dan pil ecstasy

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa terkait narkoba jenis shabu dan pil ecstasy;

- Bahwa benar hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa Terdakwa I Ismail membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

2. Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski Alm', yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan;

- Bahwa Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski Alm' pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15:00 wib terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm menghubungi saudara Agus melalui *handphone* dan mengatakan kalau ada barang, apakah saudara Agus mau atau tidak? dan saudara Agus berkata mau lalu saudara Agus menanyakan berapa dan terdakwa I Ismail mengatakan kalau ada 1 kantong dan 3 paket inek, kemudian saudara Agus mengatakan agar barang tersebut langsung dibayar dan nanti akan langsung dibayar oleh saudara Agus;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I ismail menghubungi terdakwa II Rudiyanto yang berada di Mesuji Timur dan mengatakan kalau ada teman terdakwa I ismail yang ada di Gisting Kabupaten Tanggamus yang mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang shabu dan inek, kalau nanti sudah diantar ditempat akan langsung dibayar;

- Bahwa terdakwa II Rudiyanto berkata kalau akan menghubungi saudara banting ceper terlebih dahulu, dan setelah menghubungi saudara Banting Ceper dan berkata kalau besok akan langsung menemui saudara Banting Ceper dan mengambil bahan yang dipesan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08:00 wib, terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto berangkat dari rumah terdakwa II Rudiyanto dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto pergi menemui saudara Banting Ceper di SP 8 Kampung Muara Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji guna mengambil narkoba jenis shabu dan pil ekstacy di pinggir jalan;

- Bahwa benar karena saudara Banting Ceper kenal dengan terdakwa II Rudiyanto makanya narkoba jenis shabu dan pil ecstasy bisa terdakwa I Ismail bawa dulu dan nanti setelah diantar dan dibayar barulah terdakwa akan membayar kepada saudara Banting Ceper dengan cara ditransfer setelah menyetujui kesepakatan tersebut, saudara Banting Ceper langsung menyerahkan 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa II Rudiyanto dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Ismail, serta 1 buah bungkus dan tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir yang diduga narkoba jenis pil ecstasy yang berbentuk segi tiga berlogo kuda berwarna coklat, dan setelah menerima barang tersebut terdakwa menyembunyikannya dengan cara diselipkan di jok mobil paling belakang sebelah kiri dan langsung pergi menuju arah Tanggamus;

- Bahwa diperjalanan terdakwa II Rudiyanto menghubungi saksi Lena dan mengajaknya untuk jalan-jalan dan bertemu dipinggir jalan daerah Asahan, Mesuji, selanjutnya menuju arah Bandar Lampung untuk selanjutnya menuju arah Gisting untuk menemui saudara Agus yang sudah janji untuk bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan saudara Agus di pinggir jalan, langsung pergi menemui saudara Bas karena yang mau membeli barang tersebut bukanlah Agus tapi saudara Bas, dan setelah sampai di rumah saudara Bas, para tersangka bersama dengan saudara Agus turun dari mobil dan masuk kedalam rumah saudara Bas kemudian terdakwa I Ismail diminta saudara Agus mengambil narkoba jenis shabu dan ecstasy yang dibawa para terdakwa I Ismail, dan terdakwa I Ismail langsung mengambil narkoba jenis shabu dan pil ecstasy yang disembunyikan di jok belakang mobil dan setelah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol terdakwa I ismail mengeluarkan narkotika jenis shabu dan extacy dan diperlihatkan kepada saudara Agus dan saudara Bas;

- Bahwa kemudian saudara Bas berkata kalau orang yang akan membeli barang tersebut bukanlah dirinya melainkan temannya yang tidak terdakwa I Ismail ketahui namanya dan berjanji akan bertemu di rumah makan di daerah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar sebelum pergi menemui teman saudara Bas di rumah makan, saudara Bas menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu miliknya, kemudian saudara Bas mengeluarkan narkotika jenis shabu miliknya, selanjutnya saudara Agus memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pyrex dan terdakwa I Ismail juga mengeluarkan narkotika jenis shabu yang mereka diambil sebagian untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya saudara Agus membakar narkotika jenis shabu didalam kaca pyrex dengan menggunakan korek gas dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 6 kali hisapan, lalu saudara Bas melakukan hal yang sama dan diulang sebanyak 4 kali, lalu terdakwa Rudiyanto menghisap sebanyak 3 kali hisapan dan tersangka sendiri menghisap sebanyak 2 kali hisapan kemudian terdakwa II Rudiyanto berkata kepada saksi Lena yang baru masuk dan menyuruh saksi Lena menggunakan narkotika jenis shabu agar tidak mengantuk sambil menyerahkan alat hisap/bong kepada saksi Lena, kemudian saksi Lena membakar sendiri narkotika jenis shabu tersebut dan setelahnya menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan setelah itu diajak pergi oleh saudara Bas untuk menemui temannya yang akan membeli narkotika jenis shabu dan pil extacy yang dibawa oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah menyimpan narkotika jenis shabu dan pil extacy ditempatnya semula, para terdakwa, saksi Lena bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas, berangkat menuju arah Pesisir Barat dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto, dan setelah sampai saudara bas menelpon temannya yang akan membeli narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut dan berjanji akan bertemu di sebuah rumah makan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ismail mengambil narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disembunyikan dan dimasukan kedalam tas selempang yang dipergunakan terdakwa I Ismail, lalu tersangka bersama saudara Agus dan saudara bas turun dari mobil dan berdiri menunggu disamping rumah makan tersebut sedangkan terdakwa II Rudiyanto dan saksi Lena menunggu didalam mobil;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu itulah, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat dan mengamankan terdakwa sementara saudara Agus dan saudara Bas dapat melarikan diri, dan tak lama kemudian terdakwa II Rudiyanto dan saudara Lena juga diamankan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Ismail ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;
- Bahwa 1 plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawarkan saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkotika jenis pil *ecstasy* sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perkiraan untung yang akan didapat oleh para terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu dan *ecstasy* adalah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibagi 2 antar para terdakwa..
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, menjadi perantara atau menggunakan narkotika jenis shabu dan pil *ecstasy*

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa terkait narkoba jenis shabu dan pil ecstasy;

- Bahwa benar hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba junto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa Terdakwa II Rudyanto Bin Murni Roski Alm'membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba Jenis shabu dengan berat narkoba jenis shabu 9,03 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna *mystic blue* dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119;

• 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan IMEI 1 : 8640222044007713 IMEI 2 : 8640222044007705 dengan simcard 3 (tri) no 0895385055567 dan dengan simcard Telkomsel no 082180083346;

• 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345;

• 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto;

• 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto.

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15:00 wib terdakwa I Ismail Bin Tarmizi Alm menghubungi saudara Agus melalui *handphone* dan mengatakan kalau ada barang, apakah saudara Agus mau atau tidak? dan saudara Agus berkata mau lalu saudara Agus menanyakan berapa dan terdakwa I Ismail mengatakan kalau ada 1 kantong dan 3 paket inek, kemudian saudara Agus mengatakan agar barang tersebut langsung dibayar dan nanti akan langsung dibayar oleh saudara Agus;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa I ismail menghubungi terdakwa II Rudiyanto yang berada di Mesuji Timur dan mengatakan kalau ada teman terdakwa I ismail yang ada di Gisting Kabupaten Tanggamus yang mau memesan barang shabu dan inek, kalau nanti sudah diantar ditempat akan langsung dibayar;
- Bahwa benar, terdakwa II Rudiyanto berkata kalau akan menghubungi saudara banting ceper terlebih dahulu, dan setelah menghubungi saudara Banting Ceper dan berkata kalau besok akan langsung menemui saudara Banting Ceper dan mengambil bahan yang dipesan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08:00 wib, terdakwa I Ismail dan terdakwa II Rudiyanto berangkat dari rumah terdakwa II Rudiyanto dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto pergi emnemui saudara Banting Cerper di SP 8 Kampung Muara Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji guna mengambil narkoba jenis shabu dan pil *ekstacy* di pinggir jalan;
- Bahwa benar, karena saudara Banting Ceper kenal dengan terdakwa II Rudiyanto makanya narkoba jenis shabu dan pil *ecstasy* bisa terdakwa I Ismail bawa dulu dan nanti setelah diantar dan dibayar barulah terdakwa akan membayar kepada saudara Banting Ceper dengan cara ditransfer setelah menyetujui kesepakatan tersebut, saudara Banting Ceper langsung menyerahkkn 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat palstik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa II Rudiyanto dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Ismail, serta 1 buah bungkus dan tisu yang didalamnya terdapat 3 buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir yang diduga narkoba jenis pil *extacy* yang berbentuk segi tiga berlogo kuda berwarna coklat, dan setelah menerima barang tersebut terdakwa menyembunyikannya dengan cara diselipkan di jok mobil paling belakang sebelah kiri dan langsung pergi menuju arah Tanggamus;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dipergalanan terdakwa II Rudiyanto menghubungi saksi Lena dan mengajaknya untuk jalan-jalan dan bertemu dipinggir jalan daerah Asahan, Mesuji, selanjutnya menuju arah Bandar Lampung untuk selanjutnya menuju arah Gisting untuk menemui saudara Agus yang sudah janjian untuk bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan saudara Agus di pinggir jalan, langsung pergi menemui saudara Bas karena yang mau membeli barang tersebut bukanlah Agus tapi saudara Bas, dan setelah sampai di rumah saudara Bas, para tersangka bersama dengan saudara Agus turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah saudara Bas kemudian terdakwa I Ismail diminta saudara Agus mengambil narkotika jenis shabu dan extacy yang dibawa para terdakwa I Ismail, dan terdakwa I Ismail langsung mengambil narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disembunyikan di jok belakang mobil dan setelah mengobrol terdakwa I ismail mengeluarkan narkotika jenis shabu dan extacy dan diperlihatkan kepada saudara Agus dan saudara Bas;
- Bahwa benar, kemudian saudara Bas berkata kalau orang yang akan membeli barang tersebut bukanlah dirinya melainkan temannya yang tidak terdakwa I Ismail ketahui namanya dan berjanji akan bertemu di rumah makan di daerah Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, sebelum pergi menemui teman saudara Bas di rumah makan, saudara Bas menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu miliknya, kemudian saudara Bas mengeluarkan narkotika jenis shabu miliknya, selanjutnya saudara Agus memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pyrex dan terdakwa I Ismail juga mengeluarkan narkotika jenis shabu yang mereka diambil sebagian untuk digunakan;
- Bahwa benar, selanjutnya saudara Agus membakar narkotika jenis shabu di dalam kaca pyrex dengan menggunakan korek gas dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 6 kali hisapan, lalu saudara Bas melakukan hal yang sama dan diulang sebanyak 4 kali, lalu terdakwa Rudiyanto menghisap sebanyak 3 kali hisapan dan tersangka sendiri menghisap sebanyak 2 kali hisapan kemudian terdakwa II Rudiyanto berkata kepada saksi Lena yang baru masuk dan menyuruh saksi Lena menggunakan narkotika jenis shabu agar tidak mengantuk sambil menyerahkan alat hisap/bong kepada saksi Lena, kemudian saksi Lena membakar sendiri narkotika jenis shabu tersebut dan setelahnya menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan setelah itu diajak pergi oleh

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bas untuk menemui temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu dan pil extacy yang dibawa oleh para terdakwa;

- Bahwa benar, setelah menyimpan narkoba jenis shabu dan pil extacy ditempatnya semula, para terdakwa, saksi Lena bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas, berangkat menuju arah Pesisir Barat dengan menggunakan mobil terdakwa II Rudiyanto, dan setelah sampai saudara bas menelpon temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu dan pil extacy tersebut dan berjanji akan bertemu di sebuah rumah makan;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa I Ismail mengambil narkoba jenis shabu dan pil extacy yang disembunyikan dan dimasukkan kedalam tas selempang yang dipergunakan terdakwa I Ismail, lalu tersangka bersama saudara Agus dan saudara bas turun dari mobil dan berdiri menunggu disamping rumah makan tersebut sedangkan terdakwa II Rudiyanto dan saksi Lena menunggu didalam mobil;

- Bahwa benar, pada saat menunggu itulah, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Pesisir Barat dan mengamankan terdakwa sementara saudara Agus dan saudara Bas dapat melarikan diri, dan tak lama kemudian terdakwa II Rudiyanto dan saudara Lena juga diamankan;

- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Ismail ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba Jenis sabu dengan berat narkoba jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkoba jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawarkan saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkoba jenis pil ecstasy sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, perkiraan untung yang akan didapat oleh para terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu dan ecstasy adalah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibagi 2 antar para terdakwa..
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, menjadi perantara atau menggunakan narkoba jenis shabu dan pil ecstasy dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa terkait narkoba jenis shabu dan pil ecstasy;
- Bahwa benar, hasil Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa benar, hasil pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa benar, para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi (Alm) bersama Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm), sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan



dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai





hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual" dan "membeli" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menerima" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Doni Candra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Zainal, menjelaskan kalau benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir



Barat, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa didapatkan sejumlah narkotika narkotika jenis shabu seberat 9,03 gram dan pil ecstasy seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024), berdasarkan pengakuan para terdakwa kalau narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut didapatkan dari seseorang di Mesuji, dan menurut pengakuan saksi Zainal kalau narkotika jenis shabu akan dibeli dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibayar nanti setelah bertemu dan melihat shabu yang akan dibeli, dan sesuai dengan kesepakatan antara saksi dan terdakwa untuk bertemu di rumah makan yang ada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Zainal yang dalam penyamaran bersama dengan tim langsung mengamankan terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto, sehingga saat itu juga para terdakwa dan saksi Lena beserta barang bukti yang ada langsung diamankan, sementara itu para terdakwa juga membenarkan kalau awalnya terdakwa Ismail mendapat telpon dari saudara Agus yang menanyakan apakah ada barang narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Ismail menelpon terdakwa Rudiyanto dan menanyakan apakah ada barang narkotika jenis shabu karena ada kawannya yang mau pesan, dan nanti setelah barangnya diantar baru akan dibayar, selanjutnya terdakwa II rudiyanto menghubungi saudara Banting Ceper yang baru dikenalnya selama beberapa hari, dan setelah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



dipastikan barang yang dipesan ada, kedua terdakwa menemui saudara Banting Ceper di Mesuji Timur, dan karena terdakwa II Rudiyanto kenal dengan saudara Banting Ceper sehingga para terdakwa bisa membawa dulu barang berupa shabu sebanyak 1 klip dan 3 klip berisi narkoba jenis ecstasy berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna coklat sebanyak 30 butir (shabu seberat 9,03 gram dan pil ecstasy seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024), selanjutnya barang-barang itu disimpan dan diselipkan dikursi belang mobil Toyota/Kijang Inova Gberwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama terdakwa Rudiyanto, keumudian dnegan menggunakan kendaraan mobil tersebut para terdakwa berangkat menuju Gisting untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut kepada saudara Agus, tapi sebelumnya terdakwa Rudiyanto menelpon saksi Lena dan mengajaknya untuk ikut dengan para terdakwa dengan alasan kalau terdakwa Rudiyanto akan menjenguk anaknya dan saksi Lena saat itu memang ingin jalan-jalan, tapi setelah sampai di rumah saudara Agus, baru dikatakan kalau yang mau membeli barang-barang yang dibawa adalah saudara Bas yang ada di tangos, Tanggamus, dan sesamapinya di rumah saudara Bas, hanya terdakwa Ismail dan saudara Agus yang masuke dan menemui saudara Bas dengan memabwa narkoba jenis shabu dan ecstasy, sementara terdakwa Rudiyanto dan saksi Lena hanya menunggu di mobil, tapi karena saksi lena mau buang air, akhirnya terdakwa Rudiyanto dan saksi Lena juga turun dari mobil dan masuk kedalam rumah saudara Bas, dan saat saksi lena masuk kedlam rumah, melihat kalau para terdakwa bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas sedang menggunakan narkoba jenis shabu, saat saksi Lena ditawakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, saksi Lena langsung ikut menghisapnya karena alasan terdakwa Rudiyanto supaya tidak mengantuk diperjalanan, selanjutnya para terdakwa dan saksi Lena serta saudara Agus dan saudara Bas dengan menggunakan mobil terdakwa Rudiyanto langsung menuju arah Pesisir Barat untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu dan ecstasy, sesampainya di rumah makan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, kembali terdakwa Ismail yang dengan membawa narkoba jenis shabu dan ecstasy turun dari mobil bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas menuju rumah makan untuk menemui pembeli yang dimaksud, sedangkan terdakwa Rudiyanto dan saksi Lena hanya menunggu di

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dan ketika hendak bertransaksi datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polres Pesisir Barat mengamankan terdakwa sedangkan saudara Agus dan saudara Bas melarikan diri, dan ketika terdakwa Ismail diamankan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, dan ketika mengamankan terdakwa II Rudiyanto dan saksi lena ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan IMEI 1 : 8640222044007713 IMEI 2 : 8640222044007705 dengan simcard 3 (tri) no 0895385055567 dan dengan simcard Telkomsel no 082180083346, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, dan juga diamankan 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto beserta 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian 1 plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena dihutang menjadi Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada saudara Agus seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi ditawarkan saudara Agus dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 3 plastik klip yang berisi narkotika jenis pil ecstasy sejumlah 30 butir dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tapi karena di hutang oleh para terdakwa harganya menjadi Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan perkiraan untung yang akan didapat oleh para terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu dan ecstasy adalah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibagi 2 antar para terdakwa dan para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, menjadi perantara atau menggunakan narkotika jenis shabu dan pil ecstasy dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa terkait narkotika jenis shabu dan pil ecstasy;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0129 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif MDMA/ Methylenedioxymethamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0128 atas nama Ismail Bin Tarmizi (Alm) dkk oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh, NIP.197907212003122001, yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan: Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Terdakwa I Ismaial Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) secara tanpa ijin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”terbukti secara hukum.

**Ad.3. Unsur” Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan”.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pelaku terdiri dari 2 orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara sadar dan langsung dari masing-masing pelaku tersebut;





Menimbang, bahwa pelaku di sini bisa berupa pelaku yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*mede pleger*) dan sengaja menganjurkan (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 348);
- Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*ibid*, hlm. 345-349);

Menimbang, bahwa unsur membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi Doni Candra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Zainal, menjelaskan kalau benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa didapatkan sejumlah narkotika narkotika jenis shabu seberat 9,03 gram dan pil ecstasy seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024), berdasarkan pengakuan para terdakwa kalau narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut didapatkan dari seseorang di Mesuji, dan menurut pengakuan saksi Zainal kalau narkotika jenis shabu akan dibeli dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dibayar nanti setelah bertemu dan melihat shabu yang akan dibeli, dan sesuai dengan kesepakatan antara saksi dan terdakwa untuk bertemu di rumah makan yang ada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Zainal yang dalam penyamaran bersama dengan tim langsung mengamankan terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto, sehingga saat itu juga para terdakwa dan saksi Lena beserta barang bukti yang ada langsung diamankan, sementara itu para terdakwa juga membenarkan kalau awalnya terdakwa Ismail mendapat telpon dari saudara Agus yang menanyakan apakah ada barang narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa Ismail menelpon terdakwa Rudiyanto dan menanyakan apakah ada barang narkoba jenis shabu karena ada kawannya yang mau pesan, dan nanti setelah barangnya diantar baru akan dibayar, selanjutnya terdakwa II rudiyanto menghubungi saudara Banting Ceper yang baru dikenalnya selama beberapa hari, dan setelah dipastikan barang yang dipesan ada, kedua terdakwa menemui saudara Banting Ceper di Mesuji Timur, dan karena terdakwa II Rudiyanto kenal dengan saudara Banting Ceper sehingga para terdakwa bisa membawa dulu barang berupa shabu sebanyak 1 klip dan 3 klip berisi narkoba jenis *ecstasy* berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna coklat sebanyak 30 butir (shabu seberat 9,03 gram dan pil *ecstasy* seberat 11,49 gram (sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Liwa nomor 015/10798.00/XI/2024 tanggal 23 April 2024), selanjutnya barang-barang itu disimpan dan diselipkan dikursi belang mobil Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama terdakwa Rudiyanto, keumudian dnegan menggunakan kendaraan mobil tersebut para terdakwa berangkat menuju Gisting untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan *ecstasy* tersebut kepada saudara Agus, tapi sebelumnya terdakwa Rudiyanto menelpon saksi Lena dan mengajaknya untuk ikut dengan para terdakwa dengan alasan kalau terdakwa Rudiyanto akan menjenguk anaknya dan saksi Lena saat itu memang ingin jalan-jalan, tapi setelah sampai di rumah saudara Agus, baru dikatakan kalau yang mau membeli barang-barang yang dibawa adalah saudara Bas yang ada di tangos, Tanggamus, dan sesamapinya di rumah saudara Bas, hanya terdakwa Ismail dan saudara Agus yang masuke dan menemui saudara Bas dengan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabwa narkoba jenis shabu dan ecstasy, sementara terdakwa Rudyanto dan saksi Lena hanya menunggu di mobil, tapi karena saksi Lena mau buang air, akhirnya terdakwa Rudyanto dan saksi Lena juga turun dari mobil dan masuk kedalam rumah saudara Bas, dan saat saksi Lena masuk kedlam rumah, melihat kalau para terdakwa bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas sedang menggunakan narkoba jenis shabu, saat saksi Lena ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, saksi Lena langsung ikut menghisapnya karena alasan terdakwa Rudyanto supaya tidak mengantuk diperjalanan, selanjutnya para terdakwa dan saksi Lena serta saudara Agus dan saudara Bas dengan menggunakan mobil terdakwa Rudyanto langsung menuju arah Pesisir Barat untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu dan ecstasy, sesampainya di rumah makan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02:00 wib bertempat di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, kembali terdakwa Ismail yang dengan membawa narkoba jenis shabu dan ecstasy turun dari mobil bersama dengan saudara Agus dan saudara Bas menuju rumah makan untuk menemui pembeli yang dimaksud, sedangkan terdakwa Rudyanto dan saksi Lena hanya menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa tersebut telah secara sadar dan langsung melakukan kerjasama untuk mengantarkan narkoba jenis shabu berperan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Jenis Shabu hal ini karena dari proses pemesanan sampai pengantaran narkoba jenis shabu tersebut yang dilakukan secara bersama, dimana masing-masing bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu "secara bersama-sama menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mohon memberikan keringanan hukuman kepada, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, adapun terkait permintaan untuk dijatuhi putusan seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram, 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan IMEI 1 : 8640222044007713 IMEI 2 : 8640222044007705 dengan simcard 3 (tri) no 0895385055567 dan dengan simcard Telkomsel no 082180083346, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudyanto dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudyanto, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa II Rudyanto, dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi (Alm) dan Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, menjual, narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ismail Bin Tarmizi (Alm) dan Terdakwa II Rudiyanto Bin Murni Roski (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Travel Time yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat narkotika jenis shabu 9,03 gram.
    - 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang berbentuk segitiga berlogo kuda berwarna kecoklatan dengan berat total narkotika jenis pil ecstasy 11,49 gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15s berwarna mystic blue dengan IMEI 1 : 860727063126772 IMEI 2 : 860727063126764 dengan sim card telkomsel no 082185271828 dan 082259657119;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan IMEI 1 : 8640222044007713 IMEI 2 : 8640222044007705 dengan simcard 3 (tri) no 0895385055567 dan dengan simcard Telkomsel no 082180083346;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tua dengan IMEI 1 : 865984062891170 IMEI 2 : 865984062891162 dengan no simcard telkomsel no 082278466345 dan 085380082345;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil type/merk Toyota/Kijang Inova G berwarna hitam metalik dengan plat nomor BE 1630 LX, No Rangka : MHFXW42G2A2156162 dan No Mesin : 1TR-6890525 atas nama Rudiyanto;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 17483214.C An.Rudiyanto.

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta

dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Terdakwa II menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Liw